

## ABSTRAK

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : a. bahwa untuk kelancaran operasional perkantoran khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/jasa (PPBJ);
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.

### DASAR HUKUM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Padang Lawas di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang -Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan / atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA076.01.2.670777/2026 tanggal 01 Desember 2025;

**DALAM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN PADANG LAWAS INI ADALAH :**

Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam tabel susunan nama PPK dan PPBJ yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2026
- LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas; 1 halaman
- ABSTRAK : 2 Halaman